

**KEBIJAKAN PENYULUHAN HUKUM
PADA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR**

Oleh : Umi Laili

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Indonesia is law state that means Unity State Of Republic Indonesia is State which based on of law (rechtsstaat) and not based on of power (machtsstaat). Consequently each, every Indonesia citizen obliged to bow and law abiding which go into effect.

In order to improving law in all society coat so that can be created awareness and compliance of law for the sake of the straighten of rule of law in Unity State Of Republic Indonesia, required counseling of law.

In this time we earn to feel incidence of law cultural degrease in society environment with downhill indication is decrease of mount society appreciation of law including government officer. Downhill of awareness of rights and obligations of society, and also compliance of society marked at the height of transgression number, including decreased trust of society to enforcer law of government officer. This matter can be seen from to the number of mass conflict between student, conflict between society citizen element, including so many violent demonstration which is anarchist. Thereby it needed effort to improve of society sense of justice, passing by counseling of law activity.

Counseling of law carried out with a purpose to realize better society sense of justice so that each, every society member realize and involve its rights and obligations as citizen and realizing culture punish in conscious behavior and attitude, obedient, and law-abiding and also respect Human right.

This research use quantitative research type, where primary data come from informant of Regional Ministry Office of Law and Human right. While data of seconder are form of literature either from book, erudite copy, research report, and documents related to this topic of research Result of research indicate that there are 2 (two method) counseling of law executed by Regional Ministry office of Law and Human right of East Kalimantan that is method counseling of indirect and direct law.

Efficacy of activity of counseling of law can be seen from is effective of him punish in society, law will be effective walk if the law have reached the target of desired, especially by form punish and also by executor of pertinent law. Law expressed effective if behavioral society citizen of me as expected or desired by law.

Effective counseling of law can influence by some factor, According to Soerjono Soekanto that the factor there are five, that is : its own Law factor, factor Enforcer of Law, Medium factor and facility, Society factor, and also Culture factor.

Where part of which is one with the other shares interact and may not interfere in among one with the other. If each the shares fulfilled and walk as according to its role, hence can be ascertained by existence of norm/law order will go into effect effectively in life of cultured society of law.

Keywords : society, law, counseling

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional, secara strategis merupakan landasan dan menjadi perekat bidang pembangunan lainnya serta sebagai faktor integratif, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pelaksanaan pembangunan hukum harus dilakukan secara komprehensif mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum serta dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas dan konsisten dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga aktualisasi fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, instrumen penyelesaian masalah secara adil serta sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum dapat tercapai.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur tersebut sudah barang tentu harus dilakukan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang terarah dan berkesinambungan secara terpadu. Pembangunan nasional tersebut diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Pembangunan di bidang Hukum harus diarahkan pada terwujudnya sistem pembangunan hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam rangka mewujudkan negara hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokrasi.

Agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia hukum harus dikomunikasikan, sebagaimana dikatakan oleh Friedman, maka (Lawrence M Friedman 1977:111): *"A legal act (rule, doctrine, practice), whatever functions it serves, is a message"*.

Komunikasi itu sendiri merupakan suatu proses menyampaikan dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung arti-arti tertentu. Tujuan daripada komunikasi adalah menciptakan pengertian ataupun perilaku. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental (*predisposition*), sehingga seseorang mempunyai kecenderungan-kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang

kemudian terwujud dalam perilaku nyata. (Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, M.A. efektifitas hukum dan peranan sanksi remaja, hal 16).

Berkenaan dengan itu kegiatan penyuluhan hukum di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 1982 hingga sekarang dan diselenggarakan oleh berbagai pihak. Agar penyuluhan hukum tersebut terencana, sistematis, terpadu dan berkesinambungan sebagai dasar hukumnya yaitu adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.01.PR.01.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.¹

Seiring perkembangan jaman baik dalam lingkup eksternal maupun lingkup internal menuntut perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan untuk dapat mewujudkan tujuan negara kita. Pada saat ini pemerintah mulai menerapkan paradigma baru yaitu paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 telah diatur tentang definisi atau pengertian pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, pelayanan prima, transparansi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu prinsip yang harus dikembangkan diterapkan oleh pihak pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan prinsip profesionalitas dalam memberikan informasi hukum kepada masyarakat.²

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemerintahan dibidang hukum dan HAM di daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM antara lain :

1. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi hukum kepada masyarakat.
2. Memberikan bantuan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan.

Dari beberapa jenis tugas pemerintahan dibidang hukum dan HAM tersebut yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan jajarannya hingga saat ini belum terlaksana dengan baik. Fenomena tersebut secara jelas termuat dalam rencana strategis

¹ Wawancara dengan Ponco Retno A, SH. Kabid Pelayanan Hukum, Kanwil Kemenkumham Kaltim

² Good governance, membangun Pemerintahan yang baik, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana salah satu permasalahan yang dihadapi dibidang hukum adalah belum efektifnya kegiatan penyuluhan hukum.¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka, permasalahan yang hendak dibahas dalam jurnal ini adalah :

1. Apakah penyuluhan hukum itu ?
2. Bagaimana pelaksanaan Penyuluhan Hukum pada Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur ?
3. Bagaimana efektifitas penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur ?
4. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam rangka pelaksanaan penyuluhan hukum ?

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peningkatan Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan salah satu elemen penting dalam membangun sistem hukum nasional, mengingat permasalahan hukum yang ada menyangkut hal ini saat ini perlu mendapat perhatian tersendiri. Budaya hukum diartikan sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum. Titik tolak berlakunya budaya hukum didasarkan pada anggapan berlakunya hukum yang terkait dengan peranan orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan dan sekaligus menjadi pihak yang melaksanakan aturan hukum tersebut. Berjalannya hukum di tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat. Dengan kata lain karena di dalam masyarakat terjadi proses interaksi dan pembauran, maka tidak ada budaya hukum yang sifatnya tetap (*definitif*).

Tindakan *law enforcement* dalam semua sektor hukum harus selalu dibarengi dengan upaya preventif berbentuk sosialisasi produk-produk hukum. Berhasilnya upaya preventif yang berujung pada tidak terjadi atau berkurangnya pelanggaran hukum, akan lebih memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan upaya

¹ Dikutip dari, Kertas Kerja Perorangan, Umi, Diklat Pim Tk.III, BPSDM, tahun 2012

represif. Oleh karena itu Departemen Hukum dan HAM pada Tahun 2008 ini telah mencanangkan Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional.

Salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum masyarakat adalah melalui pendidikan hukum secara umum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum. Proses edukasi dan pembudayaan hukum dilakukan terhadap semua lapisan baik penyelenggara negara, aparaturnya penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan diseminasi dan penyuluhan hukum adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa "*setiap orang dianggap tahu hukum*". Penerapan asas fiksi hukum tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin dia tidak ketahui dan kehendaki.

Dari pengalaman yang selama ini berlangsung dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum merupakan salah satu yang perlu dengan sungguh-sungguh ditingkatkan melalui koordinasi secara nasional, terpolo, dan terstruktur secara baik dengan memanfaatkan seluruh infrastruktur pendukung seperti partisipasi aktif masyarakat, media elektronik maupun non elektronik serta saluran-saluran lainnya seperti pemanfaatan teknologi informasi dan lain-lain.

B. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepemimpinan

Pemimpin adalah seorang yang memiliki keterampilan untuk mempengaruhi atau menggerakkan perilaku orang lain mampu bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Ini berarti, bahwa seorang pemimpin dituntut untuk memahami perilaku-perilaku orang lain yang menjadi wewenang dan menggerakkan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Seseorang yang diangkat sebagai pemimpin harus mempunyai kompetensi. Ada beberapa pendapat tentang kompetensi antara lain :

- a. Spencer & Spencer (1993) : kompetensi adalah karakteristik dasar dari individu yang secara sebab akibat berhubungan dengan kinerja seseorang.
- b. Fletcher (1997) : kompetensi adalah apa yang membuat seseorang mampu melakukan tugasnya.
- c. Lawton & G.Rose (1994) : kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan serangkaian aktifitas pekerjaan (keahlian, pengetahuan, pemahaman dan lain-lain).

Kompetensi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Kompetensi teknis : bersifat keterampilan dan kemampuan khusus yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan.
- b. Kompetensi material : dalam hal perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.
- c. Kompetensi sosial : kemampuan dalam berinteraksi dengan pihak lain.
- d. Kompetensi strategis : kemampuan untuk melihat jauh ke depan, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang bersifat strategis.
- e. Kompetensi etika : melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan pertimbangan etika.

Pemimpin dalam pembangunan dan era globalisasi seperti saat ini dituntut untuk senantiasa memiliki tingkat kepekaan tinggi yang mampu menciptakan pembaharuan dalam segala aspek kehidupan organisasi. Pemimpin dituntut untuk mampu memberdayakan segala resources/kekuatan yang dimiliki oleh organisasi secara benar dan tepat sesuai dengan gelombang perubahan ataupun tantangan masa depan yang mempengaruhi kehidupan organisasi. Stephen R.Covey dalam *Principle Centered Leadership* (1992) menggambarkan kondisi organisasi-organisasi pemerintahan secara umum memiliki masalah-masalah antara lain :

- a. Ketiadaan kebersamaan nilai dan visi (*no shared vision*)
- b. Tidak adanya kerangka dan alur strategi (*no strategic path*)
- c. Lemahnya keterpaduan (*poor alignment*) antara visi dan sistem
- d. Gaya manajemen yang tidak pas (*wrong style*) dengan visi
- e. Lemahnya kompetensi (*wrong Competent*)
- f. Krisis kepercayaan (*low trust*) dan
- g. Integritas yang lemah (*no integrity*)

2. Teori Kinerja

Pengertian kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan moral dan etika (Prawiro Sentono, 1999).

Dalam keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/16/8/2003 disebutkan bahwa perencanaan kinerja merupakan proses penerapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi.

Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan sedangkan peningkatan kinerja adalah upaya terprogram yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan oleh Instansi melalui identifikasi masalah yang cermat dan akurat.

Teori dasar tentang kinerja yang berhubungan dengan isu aktual dalam kertas kerja ini antara lain adalah :

1. Kinerja sebagai hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen, atau organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara kongkrit atau dapat diukur, artinya dapat dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan (Prasetyo).
2. Kinerja merupakan kuantitas dan kualitas dari suatu hasil kerja (*output*) individu maupun kelompok individu dalam aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan berprestasi (Robert L. Mathis & Jhon H. Jakson).
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah :
 - a. Kemampuan mereka
 - b. Motivasi
 - c. Dukungan yang diterima
 - d. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan
 - e. Hubungan dengan organisasi (Robert L.Mathis & Jhon H.Jakson).

Apabila pengetahuan tersebut dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan Hukum, maka dapat diartikan sebagai kesanggupan, kecakapan dan kemampuan pegawai Bidang Pelayanan Hukum sebagai tenaga penyuluh hukum yang professional dan berwawasan luas.

3. Teori Sumber Daya Manusia

Teori dasar tentang sumber daya manusia yang berhubungan dengan isu aktual antara lain :

1. Sudah menjadi fenomena umum dinegeri ini, bahwa hampir seluruh unsur pimpinan pemerintah senantiasa meletakkan sumber daya manusia pada urutan teratas, namun dalam implementasinya pengembangan sumber daya manusia ini tidak berjalan sebagaimana mestinya (Dr. Ir. Dedy S. Priatna, MSc).
2. Sumber Daya Manusia adalah manusia yang memiliki kemampuan atau energi atau kompetensi yang bisa digunakan untuk membangun. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur manajemen dan aset yang paling penting yang harus dimiliki oleh

organisasi. Sumber Daya Manusia berfungsi membangun kreatifitas di dalam setiap kegiatan yang dilakukannya dengan menghasilkan *output* berupa barang dan jasa, mengawasi mutu *output*, memasarkannya, mengalokasikan sumber daya *financial*, serta merumuskan strategi dan tujuan organisasi. Tanpa Sumber Daya Manusia yang berkualitas, mustahil organisasi dapat mencapai tujuan.

Apabila pengetahuan tersebut dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan Hukum. maka dapat diartikan bahwa pegawai Bidang Pelayanan Hukum dengan kapasitas Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang pendidikan yang sebagian besar S1 dan S2, penambahan pengetahuan khusus pada keterampilan dan kemampuan sebagai tenaga penyuluh, konsultasi dan bantuan hukum mutlak sangat diperlukan bagi para pegawai agar dapat dihasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Disamping itu dapat juga dilakukan pengembangan Sumber Daya Manusia dengan diklat atau bimbingan teknis tenaga penyuluh hukum. Diklat atau bimbingan teknis tenaga penyuluh hukum akan menjadi efektif apabila mampu mengisi tuntutan Sumber Daya Manusia sesuai dengan yang dikerjakan dalam arti mampu atau mempunyai manfaat dan pengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Dalam meningkatkan kinerja bidang Pelayanan Hukum tentu tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia, oleh karena itu hasil kerja (kinerja) akan baik tergantung dari kualitas Sumber Daya Manusia-nya, segala fasilitas yang ada apabila tidak ada Sumber Daya Manusia yang mengoperasikannya pelayanan akan terganggu. Sumber Daya Manusia yang baik tanpa adanya dukungan dari pemimpin yang baik juga akan membawa dampak motivasi pegawai yang menurun.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diuraikan bahwa tujuan pemberdayaan Sumber Daya Manusia adalah terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai atau memiliki kemampuan yang kondusif, adanya wewenang yang jelas dan dipercayai serta adanya tanggung jawab yang akuntabel dalam rangka pelaksanaan misi organisasi yaitu adanya peningkatan keterampilan dan kemampuan tenaga penyuluh hukum yang handal, professional serta berwawasan luas dalam meningkatkan Kinerja Bidang Pelayanan Hukum.

4. Pelayanan Prima

Pada awalnya hanya kalangan dunia usaha yang benar-benar memahami arti pentingnya pelayanan yang baik bagi para pelanggannya. Para pelaku dunia usaha sangat menyadari bahwa kelangsungan hidup usahanya sangat tergantung adanya pelanggan. Kesadaran akan pentingnya mutu pelayanan pada institusi pemerintah baru mulai muncul sejak tahun 1980-an. Kesadaran itu dipicu oleh kenyataan bahwa pelayanan masyarakat ternyata memerlukan biaya yang sangat

besar tetapi hasilnya masih mengecewakan (Eko Supriyanto dan Sri Sugiyani, 2001). Dinyatakan bahwa pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain.

Pelayanan prima adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan (KEPMENPAN 63/KEP/M.PAN/7/2003). Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain.

Masyarakat kita pada umumnya mempunyai penilaian bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/2006 tentang pedoman penilaian Standar Pelayanan Publik. Standar pelayanan adalah suatu dokumentasi berisi rincian teknis dari sebuah pelayanan dimana dalam dokumen tersebut tercantum pernyataan, visi dan misi pelayanan, prosedur pelayanan, denah alur pelanggan, ketentuan tarif, prasyarat pelayanan, klasifikasi pelanggan, jenis layanan, jaminan mutu dan janji pelayanan.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/25/M.PAN/05/2006 tentang pedoman penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/01/M.PAN/01/2007 Tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah.

Tujuan pelayanan prima adalah memuaskan dan atau sesuai dengan keinginan pelanggan. Untuk mencapai hal itu, diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan atau keinginan pelanggan. *Zeithaml, et al* (1990) seperti dikutip Yum, Yong, dan Loh (1998) menyatakan bahwa mutu pelayanan didefinisikan oleh pelanggan. Oleh karena itu, mutu pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan atau keinginan dengan kenyataan. Mutu Pelayanan mengacu pada tingkatan baik tidaknya sebuah pelayanan.

Berkaitan dengan mutu pelayanan dijelaskan lebih lanjut bahwa ada beberapa ukuran mutu pelayanan, yaitu :

- a. Proses pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan yang standar.
- b. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang diperlukan.

- c. Petugas pelayanan didukung teknologi, sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Pelayanan dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kode etik.
- e. Pelaksanaan pelayanan dapat memuaskan pelanggan.
- f. Pelaksanaan pelayanan dapat memuaskan petugas pelayanan.
- g. Pelaksanaan pelayanan mendatangkan keuntungan bagi lembaga penyedia pelayanan.

Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7 tahun 2003 menjelaskan tentang sendi-sendi pelayanan yang prima, yaitu :

- a. Kesederhanaan, dalam arti tidak berbelit-belit dan mudah dipahami.
- b. Kejelasan dan kepastian mengenai prosedur, persyaratan, unit atau pejabat yang berwenang memberikan pelayanan umum, tarif (biaya), jadwal (waktu) penyelesaian, hak dan kewajiban para pihak dan pejabat yang menerima keluhan apabila terdapat sesuatu yang tidak jelas atau ada yang tidak puas.
- c. Keamanan, dalam arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan kepastian hukum.
- d. Keterbukaan (transparan).
- e. Efisien.
- f. Ekonomi, dalam arti biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar
- g. Keadilan yang merata, dalam arti jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dan diperlakukan secara adil.
- h. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan surat Edaran Menteri Koordinator Wasbang Nomor 56 Tahun 1998, menekankan :

- a. Agar Unit kerja atau kantor pelayanan mengambil langkah-langkah perbaikan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pemerintah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran dan pengaduan mengenai pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M/01/PR/08/10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI

Nomor : M/01/PR/08/10 Tahun 2007 tentang penyuluhan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M/01/PR/08/10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, disebutkan bahwa pengertian penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Dasar pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi hukum pada Kantor wilayah Kemenkumham yaitu DIPA Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Dalam melakukan penyuluhan hukum, maka sasaran yang diinginkan adalah :

1. Mengusahakan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum atas dasar rasa sadar dan penuh tanggung jawab serta takut untuk melanggar hukum.
2. Kepatuhan terhadap hukum untuk memelihara hubungan baik dengan penguasaan ataupun lingkungan sosialnya.

Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Materi penyuluhan hukum yang disuluhkan meliputi perundang-undangan tingkat pusat, daerah dan norma hukum. Materi penyuluhan hukum didasarkan pada hasil evaluasi peta permasalahan hukum, kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat. Setiap tahun ditentukan prioritas peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang dijadikan bahan pokok materi penyuluhan hukum.

B. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Pada Subbid Penyuluhan Hukum Dan Bantuan/Konsultasi Hukum Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Timur

Kegiatan penyuluhan hukum di tingkat Pusat di selenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Badan pembinaan hukum nasional, pada unit Pusat Penyuluhan Hukum. Dalam hal melaksanakan bantuan/konsultasi hukum di tingkat pusat

Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan hukum nasional melakukan kerjasama dengan Instansi terkait lainnya, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan beberapa fakultas hukum yang memiliki LKBH pada perguruan Tinggi.¹

Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia menjalankan tugasnya dalam seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tingkat provinsi tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia diselenggarakan oleh kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan serta Instansi-instansi terkait.

Pelaksanaan Penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan dua metode penyuluhan :²

1. Penyuluhan hukum langsung, yaitu bahwa penyuluhan hukum dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh, dapat diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. Ceramah penyuluhan hukum, diselenggarakan untuk memberikan penjelasan tentang materi hukum kepada masyarakat.
 - b. Diskusi, diselenggarakan untuk pendalaman materi hukum tertentu yang disuluhkan.
 - c. Temu sadar hukum, diselenggarakan untuk membina Kadarkum, Kadarkum Binaan, Desa Binaan atau kelurahan Binaan, Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum dan kelompok masyarakat lainnya. Temu sadar hukum diselenggarakan ditempat terbuka untuk umum antara lain di Balai Kelurahan, Balai RW, RT, dll dan dalam pelaksanaan temu sadar hukum harus ada narasumber dan pemandu.
 - d. Pameran penyuluhan hukum, diselenggarakan untuk memamerkan hasil kegiatan penyuluhan hukum dan mempromosikan instansi yang melakukan penyuluhan hukum baik melalui panel, foto grafik, buku-buku, leaflet, brosur maupun audio fisual.
 - e. Simulasi, diselenggarakan untuk membina hukum Kadarkum. Kadarkum Binaan, Desa Sadar Hukum, Kelurahan Sadar Hukum dan kelompok masyarakat lainnya melalui kegiatan yang menggunakan alat peraga yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengetahui, memahami dan menghayati hukum,

¹Op cit, wawancara dengan Kabid Pelayanan Hukum

²Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M/01/PR/08/10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

memberikan informasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memotivasi masyarakat untuk taat kepada hukum yang berlaku.

- f. Lomba Kadarkum, diselenggarakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan lomba Kadarkum diselenggarakan di tingkat Kecamatan dengan peserta dari desa atau Kelurahan, ditingkat Kabupaten/Kota dengan peserta pemenang pertama pada tingkat Kecamatan, Provinsi peserta pemenang tingkat Kab/Kota. Pusat peserta wakil dari tiap Provinsi, dan tingkat nasional diikuti pemenang pertama lomba Kadarkum tingkat Provinsi dan pemenang pertama lomba Kadarkum tingkat pusat, dan untuk tahun Anggaran 2012 ini pemenang pertama lomba Kadarkum Tingkat Nasional dari kelompok Kadarkum Provinsi Sumatra Barat dengan memperoleh Piala dari Presiden, Piagam Menteri Hukum dan HAM RI dan dinobatkan sebagai Duta Hukum Nasional.

- g. Konsultasi hukum dan bantuan hukum,
Konsultasi hukum adalah pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasehat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan hukum adalah pelayanan jasa pemberi bantuan hukum melalui penasehat hukum dari lembaga bantuan hukum universitas atau lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya untuk membela perkara masyarakat yang kurang mampu yang ingin memperoleh keadilan dipengadilan.

Bantuan dan Konsultasi hukum diberikan kepada anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan konsultasi hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi yang diberikan tanpa dipungut biaya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dalam memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat melakukan kerjasama dengan beberapa fakultas hukum perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain : Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Universitas Borneo Tarakan, dan STAIN Samarinda yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama/MoU.

Setiap anggota masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum, dapat menghubungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau fakultas hukum yang telah melakukan perjanjian kerjasama sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

2. Penyuluhan hukum tidak langsung merupakan penyuluhan hukum yang dilakukan melalui media elektronik maupun media cetak, diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. Dialog interaktif di radio dan televisi, diselenggarakan bekerjasama dengan stasiun televisi dan radio baik negeri maupun swasta atau layanan internet.
 - b. Wawancara radio.
 - c. Pentas panggung di radio dan televisi.
 - d. Sandiwara dan televisi.
 - e. Sinetron.
 - f. Fragmen.
 - g. Film.
 - h. Spanduk.
 - i. Poster.
 - j. Brosur.
 - k. Leaflet.
 - l. Billboard.
 - m. Surat Kabar.
 - n. Majalah, dll.

Metode penyuluhan hukum dilaksanakan dengan pendekatan :¹

1. Persuasif yaitu penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh.
2. Edukatif yaitu penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan tujuan penyuluhan hukum.
3. Komunikatif yaitu penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik.

¹ ibid

4. Akomodatif yaitu penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat. dengan sasaran penyuluhan hukum yaitu semua lapisan masyarakat termasuk penyelenggara negara.

Penyuluhan hukum dilakukan oleh tenaga penyuluh hukum atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dibidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan secara jelas dan benar kepada masyarakat yang disuluhkan.

Kegiatan penyuluhan hukum sebagai salah satu aspek yang dapat mendukung terciptanya penegakan hukum dan supremasi hukum, maka pemerintah selalu menentukan kebijakan dibidang penyuluhan hukum dan harus didukung dengan penyuluh yang berwawasan luas, professional dan memahami metode penyuluhan hukum serta tersedianya saran dan prasarana pendukung penyuluhan hukum yang canggih dan lengkap.

Pembinaan penyuluhan hukum dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas penyuluhan hukum, yang dilaksanakan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Bimbingan teknis penyuluhan hukum (Bimtek Penyuluhan Hukum). Pendidikan dan Latihan Penyuluh Hukum diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), sedangkan Bimtek Penyuluhan Hukum diselenggarakan didaerah, dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Perguruan Tinggi dan organisasi kemasyarakatan.

Pelaksanaan Bimbingan teknis tenaga penyuluh hukum dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Materi Bimbingan Teknis Tenaga Penyuluh Hukum adalah :¹

1. Peran media elektronik dalam penyuluhan hukum

Siaran radio dan televisi memiliki fungsi yang sama dengan media massa yang lain, yaitu mendidik, menginformasikan, meneruskan nilai-nilai budaya bangsa, menghibur, melakukan kontrol sosial bahkan bisa pula sebagai agen pembaruan dinegara berkembang. Siaran radio dan televisi mempunyai tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

¹ Peraturan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian hukum dan HAM RI NomorPHN-HN.03.01-02 tahun 2011 tentang bimbingan teknis penyuluhan hukum

2. *Public Speaking*

Seorang penyuluh hukum harus memiliki :

- a. Kompetensi *public speaking* yaitu mampu berbicara didepan umum dengan melihat sasaran yang disuluh dan menyiapkan materi tanpa mengabaikan substansi.
- b. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.
- c. Kompetensi legal *problem solving* yaitu menguasai hukum materil maupun formil.
- d. Memakai bahasa sederhana dengan kalimat yang jelas, efektif dan tidak berbelit-belit, artikulasi yang baik, bersikap rendah hati dan seimbangkan otak kanan dan otak kiri.
- e. Mampu memberikan pemecahan masalah
- f. Awali dengan fakta atau kasus kejut yang relefan.

Dalam menentukan materi penyuluhan hukum disesuaikan dengan isu aktual yang menonjol dalam masyarakat, dapat dilihat dari peta permasalahan hukum yang menonjol kemudian masalah yang menonjol yang diangkat sebagai materi penyuluhan hukum dan dituangkan pada peta penyuluhan hukum yang merupakan sarana utama yang harus dimiliki untuk penyuluhan hukum. Peta penyuluhan hukum ini merupakan petunjuk arah bagi penyuluh hukum untuk merencanakan penyuluhan hukum yang tepat sasaran baik dari segi materi maupun sasaran yang disuluh.

3. Psikologi Massa

Seorang penyuluh harus mampu menguasai massa, mampu menguasai keadaan yang disuluh dan yang disuluh mencermati betul apa yang sedang disuluhkan.

4. Strategi komunikasi penyuluhan hukum

Dimana seorang penyuluh hukum ada dialog timbal balik antara penyuluh dengan yang disuluh dan terjadi pertukaran informasi. Media komunikasi massa efektif untuk mendapatkan perubahan berupa pemahaman.

C. Efektifitas Penyuluhan Hukum Pada Kanwil Kemenkumham Kaltim

Penyuluhan hukum dapat berperan sebagai salah satu upaya mewujudkan efektifitas hukum. Tujuan akhir dari hukum adalah terciptanya suatu ketertiban dalam kehidupan masyarakat, tercapainya keadilan bagi masyarakat dan adanya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat.

Hal ini bisa terwujud bilamana persepsi masyarakat positif terhadap aturan hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, karena tingkat adaptasi dan pengakuan hukum dari masyarakat memudahkan untuk penegakan hukum di lapangan.

1. Pengertian Efektivitas

Untuk mendapatkan suatu batasan atau gambaran yang jelas mengenai efektivitas dan penyuluhan, berikut ini dikemukakan kedua istilah tersebut. Trisno Yuwono dan Pius Abdullah (1994:131), menyatakan bahwa "Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti manjur, mujarab dan dapat membawa hasil." Batasan tersebut dipertegas pemaknaannya oleh W. J. S. Poewadarminta (1992:26) yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah segala usaha yang berdaya guna sesuai dengan bidangnya yang melahirkan hasil yang positif." Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa efektivitas mengandung arti suatu jalan usaha untuk menjadikan sesuatu lebih baik dan berdaya guna. Selanjutnya, Trisno Yuwono dan Pius Abdullah (1994:399) menyatakan bahwa istilah penyuluhan berasal dari kata suluh yang memiliki arti dasar obor. Dari arti dasar (obor) tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan penyuluhan adalah memberikan penyinaran atau keterangan yang jelas.

2. Pengertian Hukum

Abu Husain Ahmad bin Zakariyah (1978:91), menyatakan bahwa perkataan hukum dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni akar kata *al-hukm* yang berarti mencegah atau menolak. Dari sini terbentuk kata hukum yang berarti mencegah kezhaliman. Sedangkan pengertian hukum menurut istilah diartikan sebagai garis dasar kebijaksanaan atau pusat pengendalian komunikasi individu, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan Trisno Yuwono dan Pius Abdullah (1994:183) mendefinisikan hukum sebagai peraturan yang dibuat oleh penguasa. Dalam pembangunan nasional terdapat beberapa asas atau prinsip pokok yang harus ditaati, dimana mengandung pengertian bahwa penyelenggara pembangunan negara harusnya senantiasa memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat agar mereka sadar, tunduk dan patuh terhadap dimensi hukum yang berintikan di atas nilai-nilai hukum keadilan dan kebenaran, terutama alat penyelenggara negara kekuasaan hakim wajib dan menjamin kepastian hukum (Soesito:17).

Pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia terkadang memunculkan ketidakpastian hukum di antara masyarakat. Ketidakpastian hukum yang dimaksud muncul dimungkinkan diakibatkan tidak efektifnya penyuluhan hukum itu sendiri. Karena demikian halnya, maka kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan hukum masih rendah.

Melemahnya wibawa hukum menurut Taneko Soleman, B (1993:23); wibawa hukum melemah dapat disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut : karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, misalkan sebab melemahnya sistem nilai dalam masyarakat sebagai akibat modernisasi. Dalam hal ini, tentu saja akan menimbulkan kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan sistem nilai yang ada di masyarakat.

Salah satu contoh pelanggaran hukum yang diperbuat akibat melemahnya wibawa hukum adalah terjadinya KKN karena aparat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia untuk memelihara hukum di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, fakta yang sering ditemukan adalah terjadinya main hakim sendiri di kalangan masyarakat karena penegak hukum lamban dalam mengambil kebijakan hukum. Kasus seperti di atas sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa kurang efektifnya penyuluhan hukum di tengah-tengah masyarakat yang menyebabkan tatanan kemasyarakatan menjadi rapuh.

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk penyelenggara negara, telah dilaksanakan secara rutin oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim secara terpadu dengan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait, berbagai organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pemuka agama, termasuk pula akademisi. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ditemukan, tidak sedikit masyarakat/*audiens* yang disuluh apatis terhadap penegakan dan pelaksanaan hukum itu sendiri, sehingga sebagian *audiens* dalam kegiatan penyuluhan hukum mengatakan penyuluhan hukum tidak efektif, jika tidak dibarengi dengan penegakan hukum termasuk peranan sanksi yang tegas. Dengan demikian otomatis wibawa hukum menurun, masyarakat mengartikan produk-produk hukum itu tidak direalisasikan dalam kehidupan masyarakat (wawancara dengan Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Kaltim).

Agar pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dapat terlaksana secara efektif, diperlukan metode khusus. Metode penyuluhan hukum dilaksanakan dengan pendekatan :¹

1. Persuasif yaitu penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh.
2. Edukatif yaitu penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan tujuan penyuluhan hukum.

¹ ibid

3. Komunikatif yaitu penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik.
4. Akomodatif yaitu penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat dengan sasaran penyuluhan hukum yaitu semua lapisan masyarakat termasuk penyelenggara negara.

D. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Dalam Rangka Efektifnya Pelaksanaan Penyuluhan Hukum.

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan masyarakat dapat terlindungi. (Metokusumo, 1996, Penemuan Hukum Senuah Pengantar, Edisi 1, cetakan ke 1)

Dalam menerapkan tujuan tersebut tidak lepas dari penerapan penegak hukum sebagai unsur yang bertanggung jawab untuk membantu dan menerapkan hukum. Penerapan ketentuan hukum dimasyarakat dikatakan berhasil apabila ketentuan hukum tersebut tidak bertentangan dengan masyarakat dan jika ketentuan hukum tersebut dijalankan maka kesinambungan didalam masyarakat akan terjadi. (CST Kansil, 1989, Pengaruh Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hal.49)

Keberhasilan hukum dapat dilihat dari efektifnya hukum di dalam masyarakat, hukum akan efektif berjalan jika hukum tersebut telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama oleh pembentuk hukum serta oleh pelaksana hukum yang bersangkutan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum dinyatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum, efektifitas hukum juga menyoroti sebagaimana suatu peraturan yang dibentuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Hukum merupakan suatu sistem dimana hukum adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian atau sub sistem dimana bagian yang satu dengan bagian yang lainnya saling berhubungan dan tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolak ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu :

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Yaitu norma, aturan dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut, termasuk juga "produk" yang dihasilkan oleh orang atau kelompok yang berada dalam sistem hukum. Bentuk substansi ini merupakan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala.

2. Faktor Penegak Hukum

Yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur hukum ini merupakan lembaga-lembaga hukum yang ada dalam pemerintah seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Kepengacaraan, dan lain-lainnya.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.”

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana yang ada pada sub bidang penyuluhan hukum dan Bantuan Konsultasi Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal dan sangat tidak mendukung. Bagaimana kegiatan penyuluhan hukum dapat berjalan dengan baik dan menjangkau di seluruh lapisan masyarakat, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional, *lcd*, *notebook*, dan fasilitas lainnya, termasuk anggaran yang memadai. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam mengukur keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum. Apabila masyarakat apatis, tidak mendukung, tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Disamping itu, dalam rangka peningkatan kesadaran hukum di seluruh lapisan masyarakat, selama ini terkendala faktor sarana dan prasarana serta terbatasnya anggaran penyuluhan hukum terhadap daerah yang terpencil yang kurang mengetahui akan hukum positif negara ini. Sehingga sosialisasi dan penyuluhan di daerah terpencil sangat kurang, berbeda dengan kondisi daerah perkotaan yang mampu selalu *update* berkaitan dengan isu-isu strategis yang masih hangat, sehingga dalam hal ini dibutuhkan dukungan semua pihak termasuk dukungan dari pemerintah daerah setempat.

5. Faktor Kebudayaan

Kultur atau budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum juga dimaknai sebagai suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalah gunakan. Pada intinya budaya hukum merupakan gagasan, sikap kepercayaan dan pandangan-pandangan hukum yang bersumbu pada nilai-nilai yang dianut masyarakat. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektifitas pelaksanaan penyuluhan hukum.

Faktor hukum, aparaturnya penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan sebagaimana telah dikemukakan diatas, idealnya harus disinergikan guna mendorong terwujudnya kegiatan penyuluhan hukum yang tepat guna. Satu sama lain harus memiliki sifat saling ketergantungan (*dependensi*), salah satu unsur saja tidak terpenuhi, tujuan utama kegiatan penyuluhan hukum guna terciptanya masyarakat yang cerdas hukum, belumlah maksimal.

Sehingga dapat dirumuskan penyebab yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyuluhan hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim, sesuai teori Soerjono Sukanto, bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi terwujudnya pelaksanaan penyuluhan hukum yang optimal seperti, Hukumnya Sendiri, Penegak Hukum, Sarana dan

Fasilitas, Masyarakat dan Kebudayaan. Yang dihubungkan dengan teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon dalam bukunya perlindungan hukum masyarakat bahwa perlindungan hukum itu ada 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan penulis maka dapat di ambil kesimpulan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
2. Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum pada bidang pelayanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur terdapat faktor-faktor pendorong yaitu, adanya fungsi yang jelas, adanya kewenangan melaksanakan tugas penyuluhan hukum, adanya anggaran yang jelas, adanya diklat/bimtek penyuluhan hukum, adanya kerjasama dengan instansi terkait dan adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait.
3. Faktor penghambat untuk dapat terwujudnya pelaksanaan penyuluhan hukum yang berkualitas adalah, kurangnya sarana dan prasarana pendukung penyuluhan hukum, kurangnya kuantitas staf penyuluhan hukum, menurunnya budaya hukum masyarakat, adanya tuntutan masyarakat terhadap penyuluh yang berkualitas dan letak geografis yang sulit dijangkau.
4. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat kami sarankan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan ilmu yang diperoleh melalui diklat dan bimbingan teknis penyuluhan hukum, laksanakan tugas pokok fungsi dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap penyuluh hukum yang berkualitas, optimalkan pegawai yang ada melalui dukungan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis penyuluhan hukum, optimalkan pegawai yang ada untuk memenuhi tuntutan masyarakat

terhadap penyuluh hukum yang berkualitas dan yang terakhir terpenuhinya tuntutan masyarakat akan informasi peraturan perundang-undangan sehingga kesadaran hukum masyarakat meningkat dan angka kriminalitas pun menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Kepemimpinan Dalam Ragam Budaya, Modul Diklatpim III, Lembaga Administrasi Negara RI 2008
- _____, 2008, *AKIP dan Pengukuran Kinerja*, Modul Diklatpim III, Lembaga Administrasi Negara RI 2008
- _____, Isu Aktual sesuai tema, Modul Diklatpim III, Lembaga Administrasi Negara RI 2008
- Christian Gronroos, 1990, *Service Management And Marketing Lexington Books, Canada.*
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pemerintahan yang baik (*good governance*).
- Satrio J., 1992, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sianipar, J.P.G dan Entang, Drs, H.M., 2003. *Teknik-Teknik Analisis Manajemen*, Bahan Ajar Diklatpim III. Lembaga Administrasi Negara RI.
- Undang-Undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025